

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Yuridis Tentang Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor : 780/PID.Sus/2016/PN Rap)”.

A. Kasus Posisi

Nama Lengkap : **Irwansyah Alias Iwan Alias Boai**

Tempat Lahir : Rantau Prapat

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 10 Oktober 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan H. Adam Malik Gang Sulaiman Kelurahan
Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten

Labuhanbatu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Perintah/Penetapan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, ditahan dalam perkara lain
2. Penuntut umum, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016

3. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 25 Nopember 2016
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sударsono, SH**, Advokat/Penasihat Hukum/ Pengabdian Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) Regional Asahan Labuhanbatu yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 168 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2016:

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 780/Pid.Sus/2016/PN Rap, tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 780/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 28 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang.

B. Dakwaan

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Alisd Iwan Alias Boai pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan oktober tahun 2015, bertempat di Malpores Labuhan batu di Jln. MH. Thamrin Nomor 07 Rantau Prapat Kelurahan Kota Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantauprapat “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara bermula ketika saksi Zetas Rover Hasibuan, sedang melakukan penyelidikan terhadap pencurian Brankas milik PT. Multi Andalan Sukses (MAS) yang terletak di H. Adam Malik By Pas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 wib yang mana diduga pelakunya bernama Irwansyah Alias Iwan alias Boai, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira Pukul 07.00 wib ketika saksi Zetas Rover Hasibuan dan Mapolres Labuhanbatu di Jln. MH. Thamrin Nomor 07 Rantauprapat Kelurahan Kota Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudiaan saksi Zetas Rover Hasibuan menerima sms atau pesan singkat dari salah satu nomor yang tidak ada namanya hanya nomor 085274917777, kemudian saksi Zetas Rover hasibuan membuka handphone Nokia Type C2 miliknya dan membuka sms tersebut yang berisikan “Eh Polisi bilang sama si Hendra jangan si Hendrik yang kalian tangkap, aku iwan kalau kau bisa dapatkan aku” dan pesan singkat (SMS) yang kedua nomor yang sama isinya “Hendra polisi ini iwan ke lobang semut pun gak bisa kau kejar aku”, kemudian saksi Zetas Rover Hasibuan memberitahukan saksi Hendra Purnama kemudian saksi Hendra Purnama datang lalu mencari tahu siapa yang telah mengirim SMS tersebut. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2016 Petuga Kepolisian Resor Labuhanbatu telah menangkap seorang laki-laki bernama terdakwa Irwansyah alias Iwan alias Boai karena melakukan tindak

pidana perjudian, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara perjudian diamankan dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar buaya dan bertuliskan lacoste dan didalamnya ada satu buah kartu As dengan nomor seri 6210 0874 4291 7777 01, selanjutnya kartu As tersebut dimasukkan ke dalam sebuah handphone kemudian dilakukan pengecekan terhadap satu buah kartu As dan diketahui nomor tersebutlah yang mengirim sms kotor diatas. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Zetas Rover Hasibuan merasa terhina dan keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut, karena perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Irwansyah Alias Iwan Alias Boai pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Mapolres Labuhanbatu di Jln. MH. Thamrin Nomor 07 Rantauprapat kelurahan Kota Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan pencemaran nama baik “ Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Zetas Rover Hasibuan, sedang melakukan Penyelidikan terhadap pencurian Brankas milik PT. Multi Andalan Sukses (MAS) yang terletak di H. Adam malik By Pass Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 wib yang mana diduga pelakunya bernama Irwansyah alias Iwan alias Boai, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wib ketika saksi Zetas Rover Hasibuan dan Saksi Amri Mutaqqin Siregar melaksanakan tugas piket fungsi Reskrim di Mapolres Labuhanbatu di Jln. MH.Thamrin Nomor 07 Rantauprapt Kelurahan Kota Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudiaan saksi Zetas Rover Hasibuan menerima sms atau pesan singkat dari salah satu nomor yang tidak ada namanya hanya nomor 0852 7491 7777, kemudiaan saksi Zetas Rover membuka handphone Nokia Type C2 miliknya dan membuka sms yang berisikan “Eh Polisi bilang sama si Hendra jangan si Hendrik yang kalian tangkap, aku iwan kalau kau bisa dapatkan aku” dan dan pesan singkat (SMS) yang kedua nomor yang sama isinya “Hendra polisi ini iwan ke lobang semut pun gak bisa kau kejar aku”, kemudian saksi Zetas Rover Hasibuan memberitahukan saksi Hendra Purnama kemudian saksi Hendra Purnama datang lalu mencari tahu siapa yang telah mengirim SMS tersebut. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2016 Petuga Kepolisian Resor Labuhanbatu telah menangkap seorang laki-laki bernama terdakwa Irwansyah alias Iwan alias Boai karena melakukan tindak pidana perjudian, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara perjudian diamankan dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar buaya dan bertuliskan lacoste dan didalamnya ada satu buah kartu As dengan nomor seri

6210 0874 4291 7777 01, selanjutnya kartu As tersebut dimasukkan ke dalam sebuah handphone kemudian dilakukan pengecekan terhadap satu buah kartu As dan diketahui nomor tersebutlah yang mengirim sms kotor diatas. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Zetas Rover Hasibuan merasa terhina dan keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut, karena perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

A. Putusan

Pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-366/RP.RAP/Euh.2/10/2016, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Alias Iwan Alis Boai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwansyah Alias Iwan Alias Boai dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 2 bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah kartu AS dengan nomor seri 6210 0874 4291 7777 01
 - b. 1 buah dompet yang terbuat dari kulit berwarna hitam bergambar buaya merk lacoste
Dirampas dan dimusnahkan
 - a. 1 unit Handphone merek nokia C2 warna hitam kombinasi coklat
Dikembalikan kepada saksi Zetas Rover
 - a. Print Out pesan singkat (SMS)
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Tuntutan Pidana Penuntut Umum terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan nota pembelaan yang disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

4.2 Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada umumnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.

Akan tetapi didalam suatu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed*, atau penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.¹

Ukuran suatu perbuatan dapat digolongkan kedalam pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.²

Alat bukti dalam penerapannya di peradilan pidana memang sering kali mengalami berbagai masalah, dari pihak jaksa dalam memperolehnya, ataupun hakim dalam mencermati dan menilai suatu alat bukti, lalu bagaimana KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sebenarnya, adalah sebuah kajian yang harus

¹ P.A.F Lamintang, Francischus Thrnjunior, Lamintang, 2018, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakamenurta: Sinar Grafika, Hlm. 68

² Maskun, 2011, Kejahatan Siber, Jakarta: Kencana, hlm.83

dibahas untuk mencermati dan menyelesaikan masalah penerapan alat bukti yang ada dalam peradilan pidana.³

Pertama adalah pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim Tidak Boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHP disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dari fakta Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada Putusan Nomor: 780/Pid.Sus/2016/PN.RAP, maka ditemukan barang bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah Kartu AS dengan nomor seri 6210 0874 4291 7776 01
2. 1 (Satu) buah dompet yang terbuat dari kulit berwarna hitam bergambar buaya merek LOCOSTE
3. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia C2 warna hitam kombinasi coklat
4. Print Out pesan singkat (SMS)

Bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan juga telah disita secara sah menurut hukum pidana oleh karenanya patut untuk di sebagai barang bukti dalam perkara a quo. Adapun keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan adalah :

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung:Mandar Maju, hlm.28

1. Bahwa terdakwa pernah diperiksa si Penyidik
2. Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Zetas Rover dan saksi Hendra Purnama
3. Bahwa alat yang terdakwa pergunakan dalam melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik saksi Zetas Rover Hasibuan adalah dengan mempergunakan Handphone dengan kartu 085274917777 dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke Nomor Handphone milik saksi Zetas Rover Hasibuan.
4. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi Zetas Rover dan Saksi Hendra Purnama
5. Bahwa sebabnya terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) tersebut ke Nomor Handphone milik saksi Zetas Rover karena terdakwa merasa bingung sebab adik sepupu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian
6. Bahwa terdakwa mengetahui nomor handphone saksi Zetas Rover dan saksi Hendra Purnama
7. Bahwa terdakwa dengan saksi Zetas Rover tidak pernah ada permasalahan
8. Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut adalah salah dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali terdakwa
9. Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi Zetas Rover

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Mapolres Labuhanbatu di Jln . MH.Thamrin Nomor 07

Rantauprapat Kelurahan Kota Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat sedang melaksanakan tugas piket fungsi Reskrim di Polres Labuhanbatu, saksi Zetas Rover membuka Handphone miliknya dengan nomor 081361002854 ada melihat pesan singkat (SMS) masuk dan terbaca dari pengirim tidak ada nama dengan nomor 085274917777 dan setelah dibuka pesan singkat (SMS) tersebut berisi kata-kata : Eh Polisi bilang sama si Hendra jangan si Hendrik yang kalian tangkap, aku iwan kalau kau bisa dapatkan aku” dan dan pesan singkat (SMS) yang kedua nomor yang sama isinya “Hendra polisi ini iwan ke lobang semut pun gak bisa kau kejar aku”.

2. Bahwa benar, kemudiaan terdakwa memperlihatkan pesan singkat (SMS) tersebut kepada saksi Amri Muttaqqin dan saksi Hendra purnama
3. Bahwa benar, akibat isi dari pesan singkat (SMS) tersebut Zetas Rover Hasibuan merasa sakit hati dan membuat laporan di Polres Labuhanbatu
4. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2016 petugas Kepolisian Resor Labuhanbatu telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian, dan pasa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara perjudian diamankan dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar buaya dan bertuliskan Lacoste dan didalamnya ada 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor seri 6210 0874 4291 7777 01, selanjutnya kartu As tersebut dimasukkan ke dalam sebuah handphone kemudian dlakukan penngecekan terhadap satu buah kartu As dan diketahui nomor tersebutlah yang mengirim sms kotor diatas.

5. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Zetas Rover merasa terhina dan keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa sebabnya terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) tersebut ke nomor handphone milik saksi Zetas Rover Hasibuan karena terdakwa merasa bingung sebab adik sepupu an. Hendrik terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dalam tindak pidana pencurian.
7. Bahwa benar, terdakwa sudah meminta maaf dan sudah melakukan perdamaian dengan saksi Zetas Rover Hasibuan sesuai dengan kesepakatan perdamaian tanggal 07 Desember 2016.

Dalam kasus di persidangan ini, sebagaimana telah dijelaskan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka disimpulkan bahwa semua alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan tersebut cukup relevan.

4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Terhadap Putusan No.780/Pid.Sus/2016/PN RAP, Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan tidak teliti, baik dan curhat, maka putusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴

⁴ Eddy O.S, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, Hlm.78

Harus diingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.⁵Oleh karena suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikarenakan hukuman, maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi.

Pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik terkait dalam Putusan Nomor : 780/Pid.Sus/2016/PN Rap, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut lalu memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Junto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur diatas dengan cara memberikan defenisi dari setiap unsur pencemaran nama baik menurut Pasal 45 ayat (1) Junto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dilanggar terdakwa sebagai berikut :

⁵ Laden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi), Jakarta : Sinar Grafika, hlm.97

Ad. 1. Setiap Orang

Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa setiap orang atau manusia yang didakwa tersebut melakukan tindak pidana itu adalah terdakwa Irwansyah Alias Iwan Alias Boai yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa.

Berdasarkan berita acara penyidikan dari penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, terdakwa Irwansyah Alias Iwan Alias Boai dapat memberika jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subyek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata “Setiap Orang”, dengan demikian unsur setiap orang sudah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Unsur ini bersifat alternative dengan pengertian apabila salah satu anasir unsur telah terbukti maka anasir unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam KUHP Indonesia tidak merupuskan terperinci apa yang dimaksud dengan istilah

“dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana dikena dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya dikehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar bahwa perbuatannya adalah bersifat melawa hukum, namun ia tetap melakukannya juga.⁶

Untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan material dari terdakwa sebagaimana yang diuraikan. Yang dimaksud dengan tanpa hak sama dengan makna dari melawan hak yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan tanpa hak” atau “dengan melawan hak” ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa atau tidak, apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas-asas kepatutan, norma-norma atau peraturan perundang-perundangan yang berlaku atau tidak.

⁶ Putusan Perkara Pidana Nomor 780/Pid.Sus/2016/PN Rap

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diperiksa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Mapolres Labuhanbatu di Jln. MH. Thamrin Nomor 07 Rantauprapat Kelurahan Kota Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat sedang melaksanakan tugas piket fungsi Reskrim di Polres Labuhanbatu, saksi Zetas Rover Hasibuan membuka handphone ada melihat pesan singkat (SMS) masuk dan terbaca dari pengirim tidak ada nama dengan nomor 085274917777 dan setelah dibuka pesan singkat (SMS) tersebut berisi kata-kata : Eh Polisi bilang sama si Hendra jangan si Hendrik yang kalian tangkap, aku iwan kalau kau bisa dapatkan aku” dan dan pesan singkat (SMS) yang kedua nomor yang sama isinya “Hendra polisi ini iwan ke lobang semut pun gak bisa kau kejar aku” dan kemudian saksi Zetas Rover Hasibuan memperlihatkan pesan singkat (SMS) tersebut kepada saksi Amri Mutaqqin dan Saksi Hendra Purnama.

Dalam persidangan terdakwa mengakui jika pesan singkat tersebut berasal dari terdakwa dimana terdakwa sengaja menulis pesan singkat (SMS) tersebut dan mengirimnya kepada saksi Zetas Rover dikarenakan adik sepupu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Akibat dari pesan singkat tersebut yang dikirim oleh terdakwa, saksi Zetas Rover merasa terhina dan keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan diatas dimana perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga

melanggar undang-undang noor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya majelis hakim akan membuktikan apakah tulisan terdakwa tersebut berupa pesan singkat (SMS) merupakan bagian dari informasi elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dimaksud dengan *informasi elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik seperti telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam hal ini esensi dari informasi elektronik adalah data, UU ITE tidak menentukan secara defenitif mengenai cakupan dari atau bentuk data tersebut, karena data berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya, yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan akibat hukum, misalnya baik secara perdata maupun administratif.

Yang dimaksud dengan mendistribusikan dan atau mentransmisi adalah mengirimkan berita dengan jelas kata-katanya lalu dikirimkan kepada orang lain, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah berita yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang bermuatan tentang pelanggaran kesusilaan sehingga dapat

diakses dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki muatan melanggar penghinaan atau pencemaran nama baik ialah merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan masyarakat dibidang teknologi, oleh karena itu muatan yang melanggar penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada Perundang-undangan yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan menyerang kehormatan seseorang artinya bukan dalam bidang kemaluan tetapi nama baik seseorang yang dilakukan dengan mempergunakan transaksi elektronik.

Berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga unsur ini secara sah menurut hukum telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terhadap seluruh unsur dari dakwaan tersebut, oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf

dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan korban
2. Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut
4. Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Zetas Rover Hasibuan
5. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Junto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim memutuskan dan mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **Irwansyah Alias Iwan Alias Boai**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau Dokumen**

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kartu As dengan nomor seri 6210 0874 4291 7777 01
 - b. 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kulit berwarna hitam bergambar buaya merk Lacoste.
 - c. 1 (satu) unit handphone merek nokia C2 warna hitam kombinasi coklat
 - d. Print Out pesan singkat (SMS)
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, serta teori-teori hukum dan lain-lain berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam

menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Dari seluruh paparan putusan diatas, penulis menganalisis bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan telah sesuai, sebab hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan. Penulis melihat bahwa dalam penerapan di dalam kasus pencemaran nama baik ini, hakim telah menerapkan batas minimum alat bukti yang digunakan di peradilan pidana dan alat bukti yang digunakannya pun adalah alat bukti yang sah secara hukum. Oleh sebab itu dalam memutus perkara ini Hakim berpandangan dengan alat bukti yang diajukan telah cukup dan saksi-saksi yang dihadirkan telah membuktikan bahwa yang benar bersalah dan melakukan tindak pidana itu dan vonis yang dijatuhkan telah sesuai dan setimpal sebagai hukuman dari perbuatan terdakwa.